



PENETAPAN

Nomor 0014/Pdt.P/2016/PA Buk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Morowali Utara:

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin tertanggal 4 Februari 2016 yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku dengan register perkara Nomor 0014/Pdt.P/2016/PA Buk, tanggal 5 Februari 2016 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang beridentitas :

Nama : **ANAK PEMOHON**
Tanggal lahir : 19 April 2000 (umur 15 tahun, 10 bulan)
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Ada
Tempat kediaman di : Kabupaten Morowali Utara.

dengan calon suaminya :

Nama : **CALON MENANTU PEMOHON**
Umur : 19 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Aparat Desa
Tempat kediaman di : Kabupaten Morowali Utara.

Salinan Penetapan No. 0014/Pdt.P/2016/PABuk Hal. 1 dari 13



Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KABUPATEN MOROWALI UTARA

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama KABUPATEN MOROWALI UTARA dengan Surat Nomor: Kk.22.05.6/PW.01/16/2016 yang dikeluarkan pada tanggal 04 Februari 2016;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah suka sama suka dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bungkusegara memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan izin (dispensasi) kepada anak Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan laki-laki bernama CALON MENANTU PEMOHON;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah

Salinan Penetapan No.0014/Pdt.P/2016/PABukHal.2 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk lebih memperjelas pokok permasalahan dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat perlu mendengarkan keterangan dari anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya memeriksa anak Pemohon yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon sekarang sudah tamat SMP;
- Bahwa anak Pemohon sekarang hanya bekerja membantu orang tua jaga toko;
- Bahwa anak Pemohon hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON MENANTU PEMOHON;
- Bahwa anak Pemohon mengenal CALON MENANTU PEMOHON dan memiliki hubungan keluarga tetapi sudah jauh;
- Bahwa anak Pemohon mau menikah tanpa ada paksaan, tetapi atas keinginan sendiri;
- Bahwa anak Pemohon tidak memiliki hubungan saudara sesusuan dengan Hasrul;
- Bahwa anak Pemohon sanggup dan telah siap untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7206011803080719 atas nama kepala keluarga PEMOHON tertanggal 16 Oktober 2014, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Morowali Utara, yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh wakil Panitera (bukti P.1);
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 0441/Istimewa/2012 atas nama ANAK PEMOHON, tertanggal 12 Januari 2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Morowali, yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh wakil Panitera (bukti P.2);

Salinan Penetapan No. 0014/Pdt.P/2016/PABukHal. 3 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Ijazah Nomor DN-18 Dd 0037729 atas nama ANAK PEMOHON, tertanggal 10 Juni 2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah, yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh wakil Panitera (bukti P.3);
4. Asli surat pemberitahuan kekurangan berkas nikah Nomor Kk.22.05.6/PW.01/16/2016 tanggal 4 Februari 2016 atas nama ANAK PEMOHON, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Morowali Utara, telah dinazegelen (bukti P.4);
5. Asli Surat Penolakan Perkawinan Nomor Kk.22.05.6/PW.01/18/2016 tanggal 4 Februari 2016, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Morowali Utara, telah dinazegelen (bukti P.5);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi:

1. **SAKSI PERTAMA**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani Coklat, bertempat tinggal di Kabupaten Morowali Utara. Bahwa saksi adalah mertua Pemohon, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon anak menantu saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin;
 - Bahwa Pemohon ingin menikahkan anak perempuannya yang masih dibawah umur;
 - Bahwa sekarang baru 15 tahun lebih;
 - Bahwa ANAK PEMOHON sekarang sudah tidak sekolah cuman membantu orang tuanya jaga toko;
 - Bahwa calon suami ANAK PEMOHON bernama CALON MENANTU PEMOHON;
 - Bahwa saksi kenal karena ibu kandung CALON MENANTU PEMOHON sepupu satu kali dengan suaminya;
 - Bahwa umur CALON MENANTU PEMOHON sekarang adalah 19 tahun;
 - Bahwa CALON MENANTU PEMOHON belum pernah menikah, masih jejak;

Salinan Penetapan No.0014/Pdt.P/2016/PABukHal. 4 dari 13



- Bahwa CALON MENANTU PEMOHON bekerja sebagai petani coklat dan juga setahu saksi bekerja di kantor Desa;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan CALON MENANTU PEMOHON;
 - Bahwa antara IANAK PEMOHON dan CALON MENANTU PEMOHON ada hubungan keluarga yaitu ibunya ANAK PEMOHON sepupu dua kali dengan CALON MENANTU PEMOHON, tetapi tidak sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan diantara mereka;
 - Bahwa ANAK PEMOHON dan CALON MENANTU PEMOHON sudah saling mengenal satu sama lain dan mereka hendak menikah atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak keluarga sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jika tidak segera dinikahkan;
 - Bahwa ANAK PEMOHON masih gadis dan telah akil baliq, sekalipun masih berumur 15 tahun namun telah siap menjadi ibu rumah tangga;
 - Bahwa pernikahan ANAK PEMOHON dan CALON MENANTU PEMOHON sudah pernah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kabupaten Morowali Utara namun ditolak dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
2. **SAKSI KEDUA**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Morowali Utara. Saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena istri Pemohon saudara dengan istri saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anak perempuan Pemohon i akan dinikahkan dengan laki-laki yang bernama CALON MENANTU PEMOHON, tetapi anak Pemohon tersebut masih dibawah umur;
 - Bahwa umur anak Pemohon tersebut sekitar 15 tahun;
 - Bahwa saksi tidak kenal, tetapi saksi pernah melihat orangnya dan CALON MENANTU PEMOHON sebagai calon suami ANAK PEMOHON masih ada hubungan keluarga dengan ibu kandung ANAK PEMOHON;

Salinan Penetapan No.0014/Pdt.P/2016/PABukHal. 5 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CALON MENANTU PEMOHON masih berstatus jejak;
- Bahwa CALON MENANTU PEMOHON berumur 19 tahun;
- Bahwa setahu saksi CALON MENANTU PEMOHON bekerja di kantor desa;
- Bahwa ANAK PEMOHON dan CALON MENANTU PEMOHON masih ada hubungan keluarga, tetapi tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan diantara mereka;
- Bahwa antara ANAK PEMOHON dan CALON MENANTU PEMOHON sudah saling mengenal satu sama lain dan mereka hendak menikah atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak keluarga sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa ANAK PEMOHON masih gadis dan telah akil baliq serta telah siap untuk menikah dan menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon sudah pernah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kabupaten Morowali Utara namun ditolak dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;

Bahwa kedua keterangan saksi tersebut di atas dibenarkan oleh Pemohon;

Bahwa akhirnya Pemohon memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan keterangan dan alat-alat bukti lagi dan telah memohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam serta perkara yang diajukan adalah dispensasi kawin, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan penjelasan Pasal 49 Ayat (2) poin 3 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua

Salinan Penetapan No.0014/Pdt.P/2016/PABukHal. 6 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan untuk menikahkan anaknya yang masih belum cukup umur dan berkeinginan untuk mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya, Oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5) yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti surat;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan anak Pemohon lahir pada tanggal 19 April 2000 dan telah berumur 15 tahun 10 bulan;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan tersebut, dalam bukti P.1, P.2 dan P.3 Pemohon dan saksi I Pemohon menerangkan bahwa umur ANAK PEMOHON baru 15 tahun lebih, sedangkan saksi II Pemohon menerangkan bahwa umur anak Pemohon tersebut sekitar 15 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 serta keterangan saksi I dan II Pemohon yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa ANAK PEMOHON adalah anak kandung dari Pemohon dan ISTERI PEMOHON yang lahir pada tanggal 19 April 2000 sehingga sampai saat ini masih berumur 15 tahun 10 bulan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah suka sama suka dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Salinan Penetapan No.0014/Pdt.P/2016/PABukHal. 7 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi I dan II Pemohon menerangkan, ANAK PEMOHON dan CALON MENANTU PEMOHON sudah saling mengenal satu sama lain dan mereka hendak menikah atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak keluarga sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jika tidak segera dinikahkan, oleh karena itu berdasarkan keterangan saksi I dan II Pemohon yang saling bersesuaian, harus dinyatakan terbukti bahwa antara ANAK PEMOHON dan CALON MENANTU PEMOHON sudah saling mengenal satu sama lain dan mereka hendak menikah atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak keluarga sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jika tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon menerangkan bahwa antara ANAK PEMOHON dan CALON MENANTU PEMOHON ada hubungan keluarga yaitu ibunya ANAK PEMOHON sepupu dua kali dengan CALON MENANTU PEMOHON, tetapi tidak sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan diantara mereka sedangkan saksi II Pemohon menerangkan bahwa ANAK PEMOHON dan CALON MENANTU PEMOHON masih ada hubungan keluarga, tetapi tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan diantara mereka, oleh karena itu berdasarkan keterangan saksi I dan II Pemohon yang saling bersesuaian, harus dinyatakan terbukti bahwa antara ANAK PEMOHON dan CALON MENANTU PEMOHON memiliki hubungan keluarga namun sudah jauh dan tidak memiliki hubungan saudara sesusuan sehingga tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan, bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon menerangkan bahwa ANAK PEMOHON masih gadis dan telah akil baliq, sekalipun masih berumur 15 tahun namun telah siap menjadi ibu rumah tangga dan CALON MENANTU PEMOHON belum pernah menikah, masih jejak sedangkan saksi II Pemohon menerangkan bahwa ANAK PEMOHON masih gadis dan telah akil baliq serta

Salinan Penetapan No.0014/Pdt.P/2016/PABukHal. 8 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah siap untuk menikah dan menjadi ibu rumah tangga dan CALON MENANTU PEMOHON masih berstatus jejaka, oleh karena itu berdasarkan keterangan saksi I dan II Pemohon yang saling bersesuaian, harus dinyatakan terbukti bahwa status ANAK PEMOHON adalah masih gadis dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga sedangkan CALON MENANTU PEMOHON adalah jejaka dan sudah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan, bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-Undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama KABUPATEN MOROWALI UTARA dengan Surat Nomor: Kk.22.05.6/PW.01/16/2016 yang dikeluarkan pada tanggal 04 Februari 2016;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, dalam bukti P.4 dan P.5 Pemohon dan keterangan saksi I dan II Pemohon yang menerangkan bahwa pernikahan ANAK PEMOHON dan CALON MENANTU PEMOHON sudah pernah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kabupaten Morowali Utara namun ditolak karena alasan anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti P.4 dan P.5 Pemohon dan keterangan saksi I dan II Pemohon maka harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan ANAK PEMOHON dan CALON MENANTU PEMOHON sudah pernah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kabupaten Morowali Utara namun ditolak karena alasan anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa ANAK PEMOHON adalah anak kandung dari Pemohon dan ISTERI PEMOHON yang lahir pada tanggal 19 April 2000 sehingga sampai saat ini masih berumur 15 tahun 10 bulan;
- Bahwa antara ANAK PEMOHON dan CALON MENANTU PEMOHON sudah saling mengenal satu sama lain dan mereka hendak menikah atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak keluarga sehingga

Salinan Penetapan No.0014/Pdt.P/2016/PABukHal. 9 dari 13



dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jika tidak segera dinikahkan;

- Bahwa ANAK PEMOHON dan CALON MENANTU PEMOHON memiliki hubungan keluarga namun sudah jauh dan tidak memiliki hubungan saudara sesusuan sehingga tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa status ANAK PEMOHON adalah masih gadis dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga sedangkan CALON MENANTU PEMOHON adalah jejak dan sudah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;
- Bahwa pernikahan ANAK PEMOHON dan CALON MENANTU PEMOHON sudah pernah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kabupaten Morowali Utara namun ditolak karena alasan anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa perkawinan mengandung makna sebagai sebuah amanah yang harus diemban oleh suami dan istri yang membutuhkan kedewasaan dalam berfikir dan bertindak dalam mengarungi bahtera rumah tangga demi terwujudnya keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan hadits Rasulullah saw :

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (متفق عليه)

Dari Abdullah bin Mas'ud ra ia berkata : “Rasulullah saw telah bersabda kepada kami : “Hai para pemuda, apabila diantara kamu sekalian telah mampu untuk kawin, hendaklah ia kawin, sebab kawin itu lebih dapat menutup penglihatan dan menjaga kemaluan, dan barang siapa tidak mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu menjadi perisai untuknya”. (muttafaq ‘alaihi).

Menimbang, bahwa kedewasaan seseorang tidak secara mutlak diukur dari segi umur, namun juga ditentukan oleh pengalaman hidup dan kemampuan pribadi seseorang untuk memperjuangkan kehidupannya dalam kondisi apapun

Salinan Penetapan No.0014/Pdt.P/2016/PABukHal. 10 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga ditentukan oleh faktor lainnya seperti kondisi fisik serta kematangan jiwa (emosi dan psikis) dan hal ini telah dimiliki oleh anak Pemohon;

Menimbang, bahwa disamping itu antara ANAK PEMOHON dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan/larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi I dan II Pemohon, bahwa kedua calon mempelai telah sedemikian akrabnya dan berkehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuatnya, sehingga patut dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang melanggar agama apabila pernikahan mereka tidak segera dilaksanakan dan juga mencegah terjadinya madlarat dari hubungan yang berlarut-larut harus diutamakan, daripada kemaslahatan menunda perkawinan sampai batas umur 16 tahun, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

د رء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon untuk menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama CALON MENANTU PEMOHON;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, segala peraturan perUndang-Undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Salinan Penetapan No. 0014/Pdt.P/2016/PABukHal. 11 dari 13



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan izin (dispensasi) kepada anak Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan Laki-laki yang bernama CALON MENANTU PEMOHON;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga sekarang diperhitungkan sejumlah Rp. 491.000, (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1437 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, MH.** sebagai Ketua Majelis. **Dwi Rezki Wahyuni, S.HI., MH.** dan **Massadi, S.Ag., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Hj.Sukirah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, MH.

Hakim Anggota Hakim Anggota

ttd

Dwi Rezki Wahyuni, S.HI., MH.

ttd

Massadi, S.Ag., MH.

Panitera Pengganti

ttd

Hj.Sukirah, S.Ag.

Salinan Penetapan No.0014/Pdt.P/2016/PABukHal. 12 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,
2. Biaya proses : Rp. 50.000,
3. Biaya Panggilan : Rp.400.000,
4. Redaksi : Rp. 5.000,
5. Meterai : Rp. 6.000,

Jumlah : Rp.491.000,
(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan Penetapan No.0014/Pdt.P/2016/PABukHal. 13 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)